



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (4), Pasal 23 ayat (4), dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.
6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
8. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

11. Penanam Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah perseorangan warga Negara Indonesia, Badan Usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
12. Penanam Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
13. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang.
14. Izin adalah persetujuan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
15. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
16. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
17. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
19. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
20. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
21. Pengendalian adalah kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap penanam modal yang telah mendapatkan perizinan penanaman modal agar pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah segala kegiatan dalam rangka melakukan perbaikan suatu lingkungan kebijakan, institusional, dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan.
23. Promosi Penanaman Modal adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal kepada pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri.
24. Deregulasi Penanaman Modal adalah segala kegiatan menyederhanakan perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait Penanaman Modal.
25. Potensi Penanaman Modal adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergali yang terdapat pada suatu daerah yang mempunyai nilai ekonomi.
26. Peluang Penanaman Modal adalah Potensi Penanaman Modal yang sudah siap untuk ditawarkan kepada calon penanam modal.

27. Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal adalah kegiatan identifikasi dan pemetaan potensi dan peluang penanaman modal, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang Penanaman Modal serta pendokumentasiannya termasuk secara elektronik.
28. Pemberdayaan Usaha adalah upaya fasilitasi pembinaan dan penyuluhan, serta pelayanan usaha nasional, serta kemitraan terhadap pengusaha kecil, menengah, dan pengusaha besar.
29. Kemitraan Usaha adalah kerjasama dalam kegiatan Penanaman Modal untuk bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.
30. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
31. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan dasar hukum dan petunjuk pelaksanaan bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
 - b. menciptakan lapangan kerja;
 - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 - d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
 - e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
 - f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - g. mewujudkan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil;

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- b. Promosi Penanaman Modal; dan
- c. Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- d. Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal.

BAB II PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pemerintah Daerah melakukan pengembangan iklim penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. deregulasi penanaman modal;
- b. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal; dan
- c. pemberdayaan usaha.

Bagian Kedua
Deregulasi Penanaman Modal

Pasal 5

Deregulasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. penyusunan usulan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penanaman Modal beserta evaluasi pelaksanaannya;
- b. penyusunan usulan kebijakan sistem insentif, kemudahan dan fasilitas Penanaman Modal;
- c. penyusunan usulan penyederhanaan kebijakan kemudahan berusaha, penyederhanaan prosedur, waktu dan biaya perizinan dan non perizinan; dan
- d. penyampaian informasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait Penanaman Modal kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah lainnya, kalangan dunia usaha, serta para pemangku kepentingan Penanaman Modal lainnya.

Pasal 6

- (1) Penyusunan usulan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penanaman Modal beserta evaluasi pelaksanaannya sebagaimana disebut dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan:
 - a. identifikasi dampak kebijakan dan/atau peraturan daerah terhadap peningkatan dan pelaksanaan sektor usaha di wilayah Daerah.
 - b. analisa dan perancangan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan Penanaman Modal dan pengembangan ekonomi di wilayah Kabupaten
 - c. evaluasi implementasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan penanaman modal dan pengembangan ekonomi wilayah Kabupaten;
 - d. perumusan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan;
 - e. pengusulan perubahan atau pencabutan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan usulan kebijakan sistem insentif, kemudahan dan fasilitas penanaman modal sebagaimana disebut dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan:
 - a. identifikasi dampak kebijakan sistem insentif, kemudahan dan fasilitas penanaman modal;
 - b. analisa dan perancangan kebijakan system insentif, kemudahan dan fasilitas Penanaman Modal sesuai dengan kebutuhan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten;
 - c. evaluasi implementasi kebijakan sistem insentif, kemudahan dan fasilitas Penanaman Modal sesuai dengan kebutuhan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten;
 - d. perumusan kebijakan sistem insentif sesuai dengan kebutuhan;
 - e. pengusulan perubahan atau pencabutan kebijakan kemudahan berusaha berdasarkan sektor usaha kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Penyusunan usulan penyederhanaan kebijakan kemudahan berusaha, penyederhanaan prosedur, waktu dan biaya perizinan dan non perizinan sebagaimana disebut dalam Pasal 4 huruf c dilakukan dengan:

- a. identifikasi peraturan perundang-undangan, persyaratan, dan prosedur perizinan dan nonperizinan dalam melaksanakan kegiatan usaha
- b. analisa Prosedur Operasional Standar dan lama penyelesaian serta biaya perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Daerah;
- c. evaluasi implementasi pelaksanaan kemudahan berusaha berdasarkan sektor usaha;
- d. perumusan kebijakan pelaksanaan kemudahan berusaha berdasarkan sektor usaha;
- e. pengusulan perubahan atau pencabutan kebijakan kemudahan berusaha berdasarkan sektor usaha kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal

Pasal 7

- (1) Pengembangan potensi dan peluang pananaman modal sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan melalui:
 - a. pengumpulan data informasi potensi penanaman modal di wilayah Daerah;
 - b. verifikasi hasil pengumpulan data informasi potensi penanaman modal di Daerah;
 - c. analisa hasil verifikasi potensi penanaman modal yang telah didapatkan sebelum didukung dengan hasil studi yang diperoleh berdasarkan kunjungan lapangan
 - d. Penyusunan peta potensi penanaman modal;
 - e. Hasil pemetaan peluang penanaman modal ke dalam sistem elektronik.
- (2) Pendokumentasian hasil pemetaan peluang penanaman modal dilakukan melalui perekaman pembaharuan hasil pemetaan potensi usaha dan data berupa profil Daerah yaitu berupa:
 - a. kondisi geografis;
 - b. demografi;
 - c. ekonomi;
 - d. sarana dan prasarana pendukung investasi; dan
 - e. komoditi unggulan.

Bagian Keempat
Pemberdayaan Usaha

Pasal 8

Pemberdayaan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha kecil dan menengah terkait pemberdayaan penanaman modal;
- b. fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha kecil dan menengah dengan usaha PMA/PMDN; dan
- c. fasilitasi peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah terkait penanaman modal.

Pasal 9

- (1) Fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha kecil dan menengah terkait pemberdayaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a yang dilakukan sesuai dengan kewenangannya meliputi:

- a. koordinasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha kecil dan menengah terkait dengan pemberdayaan penanaman modal; dan
 - b. peningkatan kapasitas manajemen produksi, manajemen keuangan dan pemasaran.
- (2) Fasilitas pelaksanaan pembinaan manajemen usaha dilaksanakan untuk menaikkan kelas skala usaha kecil dan menengah menjadi usaha besar serta siap dimitrakan dengan perusahaan PMA/PMDN sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Fasilitas pelaksanaan kemitraan usaha kecil dan menengah dengan usaha PMA/PMDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan meliputi:
- a. melaksanakan fasilitasi Kemitraan Usaha antara usaha kecil, menengah, dan usaha besar di tingkat Daerah; dan
 - b. penyiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan Kemitraan Usaha antara usaha kecil, menengah, dan usaha besar di tingkat Daerah.
- (2) Fasilitas dilaksanakan untuk mencapai kesepakatan kemitraan dalam rangka ekonomi yang berkeadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Fasilitas peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah terkait penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya meliputi:
- a. pelaksanaan dan pelaporan fasilitasi peningkatan daya usaha kecil dan menengah;
 - b. menggali masukan, saran, pandangan, pemikiran, rekomendasi dan permasalahan dari dunia usaha.
- (2) Fasilitas peningkatan daya usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan solusi dalam peningkatan usaha untuk siap dimitrakan dengan perusahaan PMA dan PMDN sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB III PROMOSI PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Promosi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. perumusan strategi promosi;
- b. penyediaan sarana promosi; dan
- c. pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal.

Bagian Kedua
Perumusan Strategi Promosi

Pasal 13

Perumusan strategi promosi analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan melalui beberapa tahap, paling sedikit sebagai berikut:

- a. identifikasi sektor dan wilayah prioritas promosi dengan mengacu pada dokumen perencanaan penanaman modal nasional dan daerah jangka Panjang, menengah maupun rencana kerja tahunan serta sumber informasi terkait dari penanaman modal lain;
- b. identifikasi sektor juga melihat tren penanaman modal global dan regional dari berbagai sumber informasi;
- c. analisis dan penetapan sektor dan wilayah prioritas promosi yang akan menjadi fokus;
- d. menyelenggarakan diskusi kelompok terarah atas konsep analisis dengan mengundang unit, Perangkat Daerah/instansi terkait dan/atau para pihak yang berkepentingan di bidang penanaman modal;
- e. menyusun analisis akhir atas hasil pembahasan diskusi kelompok dengan mengacu pada *outline* tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisah dalam melaksanakan penyusunan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait Penanaman Modal, sistem insentif, dan penyederhanaan kemudahan berusaha, dan penyampaian informasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait Penanaman Modal.

Bagian Ketiga
Penyediaan Sarana Promosi

Pasal 14

Penyediaan sarana promosi dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a. identifikasi cakupan materi sarana dan promosi dengan pertimbangan terhadap identifikasi terkait penanaman modal, sektor dan wilayah prioritas promosi serta pertimbangan strategis lin yang menjadi program pemerintah di bidang penanaman modal;
- b. koordinasi dengan unit dan instansi teknis terkait dengan pengumpulan dan pemutakhiran data/informasi dari cakupan materi sarana promosi yang diidentifikasi untuk penyusunan materi sarana promosi;
- c. penyusunan materi sarana promosi;
- d. penentuan format sarana promosi dalam bentuk cetak dan/atau elektroik berdasarkan hasil penyusunan materi sarana;
- e. pembuatan desain sarana promosi dalam bentuk media cetak dan elektronik berdasarkan format yang telah ditentukan; dan
- f. penyediaan sarana promosi dan penyusunan laporan evaluasi penyediaan sarana promosi.

Pasal 15

Cakupan materi sarana dimaksud pada Pasal 14 huruf a, paling sedikit memuat informasi terkait:

- a. prosedur perizinan penanaman modal;
- b. insentif penanaman modal;
- c. iklim penanaman modal;

- d. peluang penanaman modal;
- e. biaya melakukan usaha; dan
- f. kegiatan promosi.

Pasal 16

Format sarana promosi dalam bentuk cetak dimaksud Pasal 14 huruf d dapat berupa:

- a. selebaran;
- b. poster;
- c. banner, spanduk dan baliho;
- d. buku informasi;
- e. kolom dalam surat kabardan/atau majalah; dan
- f. bentuk lain melau media cetak lainnya.

Pasal 17

Format sarana promosi dalam bentuk elektronik dimaksud Pasal 14 huruf e dapat berupa:

- a. iklan atau siaran melalui media televisi;
- b. konten melalui media sosial;
- c. konten melalui situs web;
- d. kolom dalam surat kabar dan/atau majalah online; dan/atau
- e. bentuk lain melalui media elektronik lainnya.

Bagian Keempat Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal

Pasal 18

Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:

- a. publikasi informasi melalui sarana promosi;
- b. penyelenggaraan dan/atau partisipasi pada pameran Penanaman Modal;
- c. seminar penanaman modal, forum bisnis dan/atau pertemuan tatap muka;
- d. penerimaan misi dan/atau pendampingan Penanam Modal; dan
- e. tindak lanjut seluruh kegiatan promosi;

Pasal 19

Tindak lanjut seluruh kegiatan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. laporan evaluasi kegiatan;
- b. profil minat penanaman modal; dan
- c. laporan rekapitulasi minat penanaman modal.

Pasal 20

Untuk penyelenggaraan proses promosi untuk mendorong peningkatan minat investasi diperlukan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. sarana promosi; dan
- b. pelaksanaan kegiatan promosi baik di dalam dan luar negeri.

BAB IV
INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERUSAHA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

- (1) Tujuan Pemberian Insentif dan Kemudahan berusaha meliputi:
 - a. menciptakan daya tarik dan daya saing bagi Investor maupun calon Investor;
 - b. meningkatkan dan mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri;
 - c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
 - d. menciptakan lapangan kerja;
 - e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - f. mendorong meningkatnya Investasi;
 - g. meningkatkan kemitraan usaha; dan
 - h. menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- (2) Pemberian insentif dan kemudahan berusaha diberikan kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal yang melakukan:
 - a. penanam modal baru di Daerah; dan/atau
 - b. penanam modal yang melakukan perluasan atau pengembangan usaha di Daerah.
- (3) Pemberian insentif dan/atau kemudahan berusaha berpedoman pada Rencana Umum Penanaman Modal atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi dan nilai tambah daerah.
- (4) Kriteria dan bentuk pemberian insentif dan kemudahan berusaha mengacu pada Peraturan Daerah tentang penanaman modal.
- (5) Pemberian insentif dan/atau kemudahan disesuaikan dengan kemampuan dan kewenangan Daerah serta ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 22

Pemberian Insentif dapat berbentuk:

- a. pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pajak Daerah;
- b. pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan retribusi Daerah;
- c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
- e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau bunga pinjaman rendah.

Pasal 23

- (1) Pemberian Kemudahan Penanaman Modal dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;

- d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku, energi; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (2) Kemudahan yang diberikan kepada penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan bidang urusan yang menjadi kewenangannya.

Bagian Ketiga
Jenis Usaha Atau Kegiatan Penanaman Modal

Pasal 24

- (1) Jenis usaha atau kegiatan Penanaman Modal yang dapat memperoleh insentif dan/atau Kemudahan Investasi meliputi usaha atau kegiatan Investasi yang menjadi fokus pengembangan dan prioritas kebijakan Daerah.
- (2) Jenis usaha atau kegiatan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sektor:
- a. pariwisata dan kebudayaan;
 - b. pendidikan;
 - c. ekonomi kreatif;
 - d. pangan;
 - e. infrastruktur;
 - f. energi; dan
 - g. jasa industri.
- (3) Jenis usaha atau kegiatan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. usaha mikro, usaha kecil, dan/atau Koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka Investasi yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Investasi dari Pemerintah Pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau Kemudahan Investasi selain sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kajian yang mempertimbangkan potensi Daerah dan nilai tambah Daerah.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha

Pasal 25

- (1) Masyarakat dan/atau Investor mengajukan permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penanam Modal baru yang akan membuka usaha mengajukan permohonan yang memuat:
 1. profil perusahaan;
 2. rencana usaha; dan
 3. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
 - b. Penanam modal telah beroperasi yang akan melakukan perluasan usaha, mengajukan permohonan yang memuat:
 1. profil Perusahaan;
 2. kinerja perusahaan;
 3. perkembangan usaha;
 4. lingkup usaha dan rencana perluasan usaha; dan
 5. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi cukup dengan menyampaikan surat permohonan yang memuat kebutuhan insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
- (4) Permohonan mengajukan surat permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diverifikasi oleh Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (2) Keanggotaan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah terkait dan dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 memiliki tugas:
 - a. melakukan verifikasi dan penilaian atas pengajuan permohonan;
 - b. Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
 - c. melakukan peninjauan lapangan;
 - d. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan Investasi oleh masyarakat dan/atau investor sesuai kriteria berdasarkan variabel penilaian;
 - e. menentukan bentuk dan besaran Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi berdasarkan hasil penilaian;
 - f. menyampaikan rekomendasi penerima insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Bupati;

- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah; dan
 - h. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun kepada Bupati.
- (2) Tata cara verifikasi dan penilaian berdasarkan variabel penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Bupati menetapkan penerima Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f.
- (2) Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. nama;
 - b. alamat penerima;
 - c. bidang usaha atau kegiatan Investasi;
 - d. bentuk insentif dan/atau kemudahan;
 - e. jangka waktu insentif; dan
 - b. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
- (4) Dalam hal permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi ditolak, maka penolakan disertai dengan alasan.

Bagian Kelima

Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha

Pasal 29

- (1) Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi kepada Investor baru paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Pemberian Insentif kepada Investor lama paling banyak 2 (dua) kali saat usaha Investor mengalami kerugian dan/atau kesulitan modal.
- (3) Pemberian Kemudahan Investasi kepada Investor lama diberikan paling banyak 1 (satu) kali.

Pasal 30

Jangka waktu Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diberikan paling lama 1 (satu) tahun pada setiap pemberian insentif

Bagian Keenam Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 31

- (1) Dinas bersama dengan Tim Verifikasi dan Penilaian melakukan evaluasi pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dinas untuk dibahas dan ditindaklanjuti dengan Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (3) Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dapat ditinjau kembali jika berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Investasi dinilai tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar untuk pembinaan dan pengawasan.
- (5) Bentuk laporan hasil evaluasi disampaikan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penanaman Modal.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

Pasal 33

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal melalui:

- a. pembinaan;
- b. pemantauan dan verifikasi; dan
- c. pengawasan

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 34

- (1) Kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilaksanakan oleh Dinas kepada Penanam Modal.
- (2) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan terhadap penanam modal, dilaksanakan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan meliputi:
 - a. pemberian penjelasan, konsultasi, bimbingan teknis, atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal secara berkala; dan
 - b. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi penanam modal.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terkoordinasi dengan pihak terkait.

- (4) Fasilitasi penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan dapat melibatkan Kementerian/Lembaga, Dinas dan/atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terkait.
- (5) Dalam hal fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terkait dengan permasalahan, Dinas dapat melaporkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 35

- (1) Penanam modal dapat menyampaikan permohonan fasilitasi penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5), melalui LKPM dan/atau surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas.
- (2) Atas permohonan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan Penanaman Modal melalui tahapan:
 - a. identifikasi dan verifikasi permasalahan;
 - b. koordinasi fasilitasi penyelesaian masalah dengan instansi teknis terkait dan/atau pihak terkait lainnya;
 - c. dalam hal fasilitasi dilakukan terhadap penyelesaian hambatan atas Perizinan Berusaha, koordinasi dilakukan dengan Aparatur Sipil Negara yang memberikan pelayanan Perizinan Berusaha; dan
 - d. laporan penyampaian hasil fasilitasi penyelesaian masalah kepada pihak terkait.
- (3) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dituangkan dalam notula dan/atau berita acara.
- (4) Dinas memantau dan mengevaluasi perkembangan hasil fasilitasi penyelesaian masalah.

Bagian Ketiga Pemantauan Dan Verifikasi

Pasal 36

- (1) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, dilakukan untuk mengetahui perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi oleh penanam modal melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi terhadap:
 - a. LKPM yang disampaikan oleh Penanam Modal; dan
 - b. laporan realisasi impor dan/atau fasilitas fiskal yang disampaikan oleh penanam modal.
- (2) LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. realisasi Penanaman Modal dan tenaga kerja, pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan
 - b. realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility*), pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial, dan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Kegiatan pemantauan dan verifikasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sejak Perizinan Berusaha diterbitkan.

- (4) Kegiatan pemantauan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas terhadap LKPM yang mencakup realisasi Penanaman Modal, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi termasuk nilai ekspor, kewajiban kemitraan dan kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal yang disampaikan oleh Pelaku Usaha orang perseorangan, dan badan usaha.

Bagian Keempat Pengawasan

Pasal 37

- (1) Pengawasan Penanaman Modal dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan berdasarkan tingkat Risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (2) Pengawasan dilaksanakan sejak Pelaku Usaha mendapatkan Perizinan Berusaha bertujuan agar pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengawasan rutin; dan
 - b. pengawasan insidental.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha melakukan lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha dengan tingkat Risiko kegiatan usaha yang berbeda di 1 (satu) titik lokasi yang sama, Pengawasan dilakukan untuk setiap tingkat Risiko.

Pasal 38

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
 - a. laporan Pelaku Usaha; dan
 - b. inspeksi lapangan.
- (2) Pengawasan rutin melalui Laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha yang memuat perkembangan kegiatan usaha.
- (3) Laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. realisasi Penanaman Modal dan tenaga kerja, pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan
 - b. realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility*), pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial, dan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pemantauan dan verifikasi terhadap laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan terhadap LKPM yang mencakup realisasi Penanaman Modal, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi termasuk nilai ekspor, kewajiban kemitraan dan kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal yang disampaikan oleh Pelaku Usaha orang perseorangan, dan badan usaha.
- (5) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi yang disampaikan pada laporan berkala dengan pelaksanaan fisik kegiatan usaha melalui pemeriksaan administratif dan/atau fisik meliputi kegiatan pengecekan

lokasi usaha, realisasi nilai Penanaman Modal, tenaga kerja, mesin/peralatan, bangunan/gedung, kewajiban terkait fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, kewajiban kemitraan, dan/atau kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal.

- (6) Dalam hal inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilakukan dengan kunjungan fisik, inspeksi lapangan dilakukan secara virtual.
- (7) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh DPMPTSP dan dapat didampingi oleh kementerian/lembaga terkait sesuai kewenangannya.

Pasal 39

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b dapat dilakukan karena adanya keadaan tertentu, yaitu:
 - a. adanya pengaduan masyarakat;
 - b. adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha;
 - c. adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. kebutuhan yang sangat mendesak berupa terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal-hal lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian Daerah.
- (2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu dan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelaku Usaha.
- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan inspeksi lapangan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi dengan pelaksanaan kegiatan usaha, melalui pemeriksaan administratif dan fisik meliputi kegiatan pengecekan lokasi usaha, realisasi nilai Penanaman Modal, tenaga kerja, mesin/peralatan, bangunan/gedung, kewajiban terkait fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, kewajiban kemitraan, dan/atau kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal.
- (4) Dalam hal pengawasan lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan dengan kunjungan fisik, pengawasan insidental dapat dilakukan secara virtual.
- (5) Pengawasan lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas, DPMPTSP Kabupaten/Kota, secara terkoordinasi dan dapat didampingi oleh kementerian/Lembaga dan/atau Organisasi Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.
- (6) Surat tugas dan Berita Acara Pemeriksaan hasil pengawasan insidental diinput ke Sistem OSS setelah pelaksanaan inspeksi lapangan.

Pasal 40

- (1) Pengawasan insidental dilaksanakan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:

- a. langsung kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. tidak langsung yang disampaikan:
 - 1. tertulis kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; atau
 - 2. secara elektronik melalui Sistem OSS atau saluran pengaduan yang disediakan.
- (4) Lembaga OSS menyusun prosedur pengelolaan pengaduan masyarakat secara elektronik melalui Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
- a. pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. pelaksanaan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan standar kegiatan usaha dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan Pengawasan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. penyalahgunaan penggunaan Sistem OSS yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - e. pelaksanaan kegiatan usaha yang menimbulkan gangguan antara lain suara, polusi udara, dan bau bagi masyarakat sekitar.

Pasal 41

- (1) Kegiatan inspeksi lapangan rutin dilakukan oleh Dinas secara terintegrasi dan terkoordinasi.
- (2) Dalam melaksanakan inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Lembaga atau Profesi Ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.
- (3) Dalam hal berdasarkan inspeksi lapangan rutin ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, Lembaga atau Profesi Ahli yang bersertifikat atau terakreditasi melaporkan kepada Dinas, yang menugaskan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak Lembaga atau Profesi Ahli yang bersertifikat atau terakreditasi menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- (4) Dinas melakukan penghentian pelanggaran untuk mencegah dampak yang lebih besar dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima laporan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal melaksanakan implementasi penghentian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas, dapat bekerjasama dengan Aparatur Penegak Hukum.
- (6) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi.

Pasal 42

- (1) Hasil inspeksi lapangan dan hasil pemantauan laporan Pelaku Usaha paling sedikit memuat penilaian atas aspek:
- a. kepatuhan teknis yang diperoleh dari indikator pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha; dan
 - b. kepatuhan administratif, yang diperoleh dari indikator pemenuhan rasio realisasi Penanaman Modal, pemenuhan penyampaian laporan berkala, penyerapan tenaga kerja Indonesia, kewajiban kemitraan dengan Koperasi dan UMK-M, pemanfaatan fasilitas dan insentif serta dukungan terhadap pemerataan ekonomi.

- (2) Penilaian kepatuhan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah, atas pemenuhan persyaratan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria kementerian/lembaga.
- (3) Penilaian kepatuhan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Dinas.
- (4) Hasil penilaian kepatuhan teknis dan kepatuhan administratif diinput dan diolah untuk menentukan nilai kepatuhan Pelaku Usaha dan mengevaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (5) Nilai kepatuhan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. baik sekali;
 - b. baik; dan
 - c. kurang baik.
- (6) Berdasarkan penilaian kepatuhan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sistem OSS melakukan penyesuaian intensitas inspeksi lapangan pada Pengawasan rutin dan memperbarui profil Pelaku Usaha.
- (7) Dalam hal Pelaku Usaha patuh dengan kategori baik sekali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a:
 - a. inspeksi lapangan untuk risiko rendah dan menengah rendah, dapat tidak dilakukan; dan
 - b. inspeksi lapangan untuk risiko menengah tinggi dan tinggi, dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
- (8) Dalam hal hasil inspeksi lapangan untuk risiko menengah tinggi dan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, Pelaku Usaha dinyatakan patuh, maka Sistem OSS dapat mengeluarkan dari daftar prioritas rencana inspeksi lapangan tahunan berikutnya.
- (9) Dalam hal hasil inspeksi lapangan untuk Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi telah dilakukan selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan Pelaku Usaha belum dinilai patuh atau mendapatkan nilai kepatuhan baik/kurang baik maka Dinas, DPMPSTSP Kabupaten/Kota, dan/atau Administrator KEK, menindaklanjuti dengan mengevaluasi Perizinan Berusaha atas kegiatan usaha tersebut.
- (10) Terhadap hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Dinas, dapat mengusulkan melalui sistem OSS untuk mengeluarkannya dari daftar rencana inspeksi lapangan tahunan berikutnya.
- (11) Dalam hal inspeksi lapangan ditemukan bukti yang memberikan dampak terhadap kesehatan, keamanan, keselamatan dan/atau lingkungan, Sistem OSS melakukan pengolahan data dan informasi untuk peninjauan atau evaluasi secara berkala terhadap penetapan tingkat risiko kegiatan usaha.
- (12) Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha dapat mengakses dan memperoleh informasi terkait penyesuaian intensitas inspeksi lapangan pada pengawasan rutin dan pembaharuan profil Pelaku Usaha pada Sistem OSS.

Pasal 43

- (1) Kegiatan Pengawasan dilakukan atas Usaha dan/atau Kegiatan sebagai tindak lanjut dari:

- a. evaluasi atas pelaksanaan Penanaman Modal;
 - b. adanya penugasan untuk melakukan pengawasan dari Pemerintah; atau
 - c. proses penerbitan izin yang menjadi kewenangan Daerah namun tidak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan pengawasan dilaksanakan oleh Dinas secara terkoordinasi dan dapat didampingi oleh Instansi teknis dan/atau Instansi terkait sesuai dengan norma, standar, prosedur kriteria yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Dinas dapat bekerja sama dengan profesi yang memiliki sertifikat keahlian di bidang pengawasan sesuai dengan bidang yang diperlukan.
 - (4) Dalam rangka pengawasan dapat dibentuk Tim Pengawasan yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait.

Pasal 44

- (1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaksanakan dengan mengirimkan surat pemberitahuan terlebih dahulu sebelum tanggal pelaksanaan pengawasan kepada Pimpinan atau Penanggungjawab Perusahaan.
- (2) Dalam setiap pelaksanaan pengawasan, Dinas menunjuk petugas pengawasan secara tertulis dalam surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau penanggung jawab Perusahaan tidak memberikan tanggapan, pengawasan tetap dilakukan oleh Dinas.
- (4) Dalam hal pengawasan dilakukan karena adanya indikasi atau bukti awal penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal pengawasan dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pimpinan atau Penanggungjawab Perusahaan.

Pasal 45

- (1) Hasil pemeriksaan ke lokasi perusahaan dalam rangka pengawasan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani bersama oleh Petugas Pengawasan dan Pimpinan atau Penanggungjawab Perusahaan.
- (2) Dalam hal Pimpinan/Penanggungjawab Perusahaan menolak untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Petugas Pengawasan membuat berita acara penolakan yang ditandatangani oleh Pimpinan/Penanggungjawab Perusahaan.
- (3) Dalam hal Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga tidak ditandatangani oleh Pimpinan/Penanggungjawab Perusahaan, Berita Acara Pemeriksaan tetap dinyatakan sah.

BAB VI PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Kewajiban Penanam Modal

Pasal 46

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan berupa kegiatan yang dapat menunjang program Pemerintah Daerah;
- c. membuat dan menyampaikan LKPM kepada instansi Pemerintah yang melaksanakan urusan bidang Penanaman Modal;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja Warga Negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengutamakan tenaga kerja dari Daerah sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- g. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan Tenaga Kerja Asing;
- h. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tanggung Jawab Penanam Modal

Pasal 47

Setiap penanam modal bertanggungjawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan Daerah;
- d. menciptakan dan menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
- e. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penjatuhan Sanksi Administratif

Pasal 48

Pelaksanaan penjatuhan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan usaha;
- c. pencabutan perizinan berusaha; dan/atau
- d. pencabutan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.

Bagian Keempat
Penaanan Sanksi Adminsitratif

Pasal 49

- (1) Peringatan tertulis, dapat dijatuhkan apabila diketahui penanam modal karena kelalaiannya tidak melaksanakan sebagian atau seluruhnya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a sampai dengan huruf i.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha, dapat dijatuhkan apabila:
 - a. Pelaku Usaha yang sudah mendapatkan sanksi peringatan tertulis, dan sudah diberikan kesempatan yang patut untuk melaksanakan sebagian atau seluruhnya kewajiban yang diketahui tidak dilaksanakan;
 - b. adanya laporan/pengaduan masyarakat terkait adanya kegiatan usaha yang berdampak meresahkan, membahayakan dan mengganggu ketentraman masyarakat, tidak menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
 - c. Pelaku Usaha yang setelah dilakukan pembinaan dan diberikan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan/memperbaiki/mengembalikan kondisi awal, agar usaha dilakukan sesuai dengan kaidah yang baik dan benar, tapi tidak melaksanakan dengan benar.
- (3) Pencabutan Perizinan Berusaha dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dapat dijatuhkan apabila:
 - a. terdapat putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan memerintahkan untuk mencabut izin usaha dan/atau dinyatakan tidak sah;
 - b. terdapat Pelaku Usaha yang izinnya telah diberhentikan sementara, tapi pemegang izin tidak melakukan perubahan, perbaikan, pemulihan keadaan;
 - c. apabila terdapat kegiatan usaha yang dilakukan diketahui bertentangan dengan aspek budaya, agama dan adat istiadat setempat, atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. apabila dengan sengaja tidak mematuhi sebagian atau semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Penjatuhan Saksi Administratif

Pasal 50

- (1) Kepala Dinas dapat memberikan sanksi administratif berdasarkan adanya:
 - a. usulan dan rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah terkait, dengan dilengkapi dokumen pemeriksaan dengan bukti yang cukup Pelaku Usaha telah melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya; dan
 - b. adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Perizinan Berusaha dinyatakan dicabut.
- (2) Kepala Dinas memberikan sanksi administratif secara tertulis, apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender Pelaku Usaha/pemegang izin tidak melakukan upaya banding administratif maka sanksi administratif dinyatakan diterima;
- (3) Banding Administratif hanya dapat diajukan terhadap sanksi Administratif pencabutan Perizinan Berusaha dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.

- (4) Banding Administratif diajukan kepada Bupati dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender, sejak diterimanya pemberitahuan adanya sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.
- (5) Kepala Dinas meneruskan pengajuan banding administratif kepada Bupati untuk dimintakan persetujuan atau penolakan, paling lama 30 (tiga puluh hari) kerja.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2025
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 20

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19730310 199903 1 007

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 20 TAHUN 2025
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 PURBALINGGA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

I. BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERUSAHA

A. BENTUK PEMBERIAN INSENTIF BERUSAHA

No	Bentuk Insentif	Jenis Insentif	Keterangan
1	Pemberian insentif Pajak Daerah	Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah	Pemberian Insentif berusaha disesuaikan dengan kewenangan Daerah
2	Pemberian insentif retribusi daerah	Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah	
3	Pemberian bantuan bersifat bantuan	a. pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah	Pemberian bantuan diberikan khusus untuk pelaku usaha UMKM dan Koperasi
		b. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah	
		c. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau	
		d. bunga pinjaman rendah	

B. BENTUK PEMBERIAN KEMUDAHAN BERUSAHA

No	Bentuk Pemberian kemudahan berusaha	Keterangan
1.	penyediaan data dan informasi peluang Investasi	Pemberian Kemudahan Investasi disesuaikan dengan kewenangan Daerah
2.	penyediaan sarana dan prasarana	
3.	fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi	
4.	pemberian bantuan teknis	
5.	penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu	
6.	kemudahan akses pemasaran hasil produksi	
7.	kemudahan investasi langsung konstruksi	
8.	kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah	

9.	pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah	
10.	kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
11.	kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil	
12.	kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau	
13.	fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.	

II. VARIABEL PENILAIAN

No	Kriteria	Variabel	Indikator	Nilai	
					maksimal
1	memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat	Dampak terhadap pendapatan masyarakat	Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulan diatas UMK	1	1
2	menyerap tenaga kerja lokal	Penggunaan tenaga lokal sebagai tenaga kerja produksi maupun manajerial	a. Penyerapan tenaga kerja lokal produksi diatas 80 %	1	3
			b. Penyerapan tenaga kerja lokal manajerial lebih dari 80 %	2	
			c. Penyerapan tenaga kerja lokal laki-laki 50% perempuan 50%	3	
3	menggunakan sebagian besar sumber daya lokal yang berasal dari kabupaten Purbalingga		a. Bahan baku produksi minimal 10 % (sepuluh per seratus) - 20 % (dua puluh per seratus) berasal dari lokal;	1	3
			b. Bahan baku produksi minimal 21 % (dua puluh satu per seratus) - 30 % (tiga puluh per seratus) yang berasal dari lokal;	2	
			c. Bahan baku produksi lebih dari 30 % (tiga puluh per seratus) berasal dari lokal;	3	
4	memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik	Penanam Modal melaksanakan penyaluran dana dari program Tanggung jawab Sosial Perusahaan/ <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) secara rutin di Kabupaten Purbalingga.	Kontribusi dana Tanggung jawab Sosial Perusahaan/ <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) secara rutin di Kabupaten Purbalingga.	1	1

5	Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto			1	1
6	berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Investor menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan	a. Investor memiliki Dokumen AMDAL/UKLUP/SPPL namun belum dilaksanakan;	1	2
			b. Investor memiliki Dokumen AMDAL/UKLUP/SPPL dan telah dilaksanakan;	2	
7	pembangunan infrastruktur	Penanam Modal yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat	Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas umum.	1	1
8	melakukan alih teknologi	Penanam Modal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi tepat guna yang digunakan oleh penanam modal	Transfer teknologi tepat guna kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari penanam modal.	1	1
9	merupakan industri pionir	Penanam modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung	Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru mendukung pengembangan produk unggulan daerah.	1	1

		pengembangan produk unggulan daerah			
10	melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi	Penanam modal melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi teknologi.	a. Ada kegiatan litbang dan inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan Produk Unggulan Daerah; b. Ada kegiatan litbang dan inovasi namun yang terkait erat dengan pengembangan Produk Unggulan Daerah.	1 2	2
11	bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau Koperasi	Penanam modal melakukan kemitraan dengan pengusaha Mikro Kecil Menengah atau Koperasi.	Penanam modal melakukan kemitraan dalam bidang produksi atau pemasaran dari Usaha Mikro Kecil Menengah atau Koperasi saja	1	1
12	industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri	Memanfaatkan Barang / Modal, dan mesin produksi dalam negeri.	a. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produk dalam negeri kurang dari 50 % (lima puluh per seratus). b. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri lebih dari 50% (lima puluh per seratus).	1 2	2
13	melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah	Badan Usaha/ Penanam Modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan rencana pembangunan ekonomi daerah.	a. Usaha Penanam Modal sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan masuk dalam dokumen RPJMD/Renstra SKPD. b. Usaha penanam modal yang sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah atau hasil Kajian yang mempertimbangkan potensi dan nilai tambah daerah.	1 3	3
14	berorientasi ekspor	Penanam modal melakukan ekspor ke luar negeri	a. Tujuan ekspor 1(satu) negara b. Tujuan ekspor lebih dari 1 (satu) negara	1 2	2

III. SKALA PRIORITAS PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Proritas Rendah Skor nilai 10 s.d 14	Prioritas Sedang Skor nilai 15 s.d.19	Prioritas Tinggi Skor nilai 20 s.d 23	Pembebasan Skor diatas 24
1	2	3	4	
1. Bentuk Insentif Penanaman Modal	<p>Pengurangan atau Keringanan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal diberikan antara 5% (lima persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal</p> <p>Formula prosentasi pengurangan dan pengurangan $= (5 + (n - 10) \times 1) / 100$</p> <p>n: skor</p>	<p>Pengurangan atau Keringanan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal lebih dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan 35% (lima puluh persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal.</p> <p>Formula prosentasi pengurangan dan pengurangan $= (10 + (n - 14) \times 5) / 100$</p> <p>n: skor</p>	<p>Pengurangan, Keringanan untuk setiap penanam modal lebih dari 35% (lima puluh persen) sampai dengan maksimal 75% (tujuh puluh persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal</p> <p>Formula prosentasi pengurangan dan pengurangan $= (10 + (n - 19) \times 10) / 100$</p> <p>n: skor</p>	<p>pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal</p>
2. Bentuk Kemudahan Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal; b. penyediaan sarana dan prasarana; c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi; d. pemberian bantuan teknis; e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu; f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi; g. kemudahan investasi langsung konstruksi; h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah; i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah; j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil; l. kemudahan akses pasokan bahan baku, energi; dan/atau m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah 			

Skor Nilai :

Prioritas :

IV. SKALA PRIORITAS PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN KOPERASI

Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Prioritas Rendah Skor nilai 10 s.d 14	Prioritas Sedang Skor nilai 15 s.d. 19	Prioritas Tinggi Skor nilai 20 s.d 23	Pembebasan Skor diatas 24
1	2	3	4	
1. Bentuk Insentif Penanaman Modal	<p>Pengurangan atau Keringanan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal diberikan antara 5% (lima persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal</p> <p>Formula prosentasi pengurangan dan pengurangan $= (5 + (n - 10) \times 1) / 100$</p> <p>n: skor</p>	<p>Pengurangan atau Keringanan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal lebih dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan 35% (lima puluh persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal.</p> <p>Formula prosentasi pengurangan dan pengurangan $= (10 + (n - 14) \times 5) / 100$</p> <p>n: skor</p>	<p>Pengurangan, Keringanan untuk setiap penanam modal lebih dari 35% (lima puluh persen) sampai dengan maksimal 75% (tujuh puluh persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal</p> <p>Formula prosentasi pengurangan dan pengurangan $= (10 + (n - 19) \times 10) / 100$</p> <p>n: skor</p>	<p>pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal</p>
Bentuk Insentif Khusus UMKM				
	<ol style="list-style-type: none"> 1. pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah 2. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah 3. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau 4. bunga pinjaman rendah 			<p>Persyaratan mengikuti Instansi pembina</p>
2. Bentuk Kemudahan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal; b. penyediaan sarana dan prasarana; c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi; d. pemberian bantuan teknis; e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu; f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi; g. kemudahan investasi langsung konstruksi; h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah; i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah; j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 			

	<ul style="list-style-type: none">k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;l. kemudahan akses pasokan bahan baku, energi; dan/ataum. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah
--	--

Skor Nilai :

Prioritas :

V. FORMAT PERMOHONAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL BAGI PENANAM MODAL BARU

KOP PERUSAHAAN

Nomor : Kepada Yth.
Lampiran : 1 (satu) bendel Bupati Purbalingga
Hal : Permohonan Insentif/
Kemudahan Penanaman C.q. Kepala Dinas Penanaman Modal
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purbalingga
di - PURBALINGGA

Dengan hormat Bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif/Kemudahan Penanaman Modal dengan data sebagai berikut:

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Telp :
Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinan :
Telp :
Alamat Lokasi :
Perusahaan :
Telp :

Adapun jenis insentif dan kemudahan penanaman modal yang kami mohonkan adalah sebagai berikut *):

1. Insentif:
 - a. Pengurangan pokok pajak dan/atau retribusi;
 - b. Keringanan sanksi/denda pajak dan/atau retribusi;
 - c. Pembebasan pokok dan/atau sanksi/denda pajak dan/atau retribusi;
2. Kemudahan:
 - a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal.
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi berupa penyediaan data dan informasi atau arahan tentang kawasan prioritas pengembangan ekonomi daerah sesuai dengan peruntukannya;
 - d. Pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;

- g. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
- h. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
- i. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- k. kemudahan akses pasokan bahan baku, energi; dan/atau
- l. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Bersama ini kami lampirkan:

- 1. Fotokopi KTP/Identitas diri;
- 2. Profil perusahaan, berisi:
 - a. Visi;
 - b. Misi;
 - c. Lingkup usaha;
 - d. Legalitas perusahaan;
 - e. Susunan direksi dan manajemen perusahaan; dan
 - f. Foto kopi dokumen legalitas perusahaan.
- 3. Apabila permohonan diwakilkan melampirkan surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi KTP/Identitas diri penerima kuasa;
- 4. Fotokopi Nomor Induk Berusaha; dan
- 5. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

.....,

Pemohon,

.....

Catatan :

**) Lingkari jenis insentif dan kemudahan penanaman modal yang dimohon, apabila tidak ada dalam pilihan, mohon diisi Insentif dan Kemudahan yang diinginkan.*

VI. FORMAT PERMOHONAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN/ATAU KOPERASI.

KOP PERUSAHAAN

Nomor : Kepada Yth.
Lampiran : 1 (satu) bendel Bupati Purbalingga
Hal : Permohonan Insentif/ C.q. Kepala Dinas Penanaman
Kemudahan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Modal bagi Usaha Mikro, Satu Pintu Kabupaten Purbalingga
Kecil dan/atau koperasi. di - PURBALINGGA

Dengan hormat Bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif/Kemudahan Penanaman Modal dengan data sebagai berikut:

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Telp :
Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinan :
Telp :
Alamat Lokasi :
Perusahaan :
Telp :

Adapun jenis insentif dan kemudahan penanaman modal yang kami mohonkan adalah sebagai berikut *):

1. Insentif:
 - a. Pengurangan pokok pajak dan/atau retribusi;
 - b. Keringanan sanksi/denda pajak dan/atau retribusi;
 - c. Pembebasan pokok dan/atau sanksi/denda pajak dan/atau retribusi;
 - d. pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
 - e. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
 - f. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
 - g. Bunga Pinjaman rendah.

2. Kemudahan:
 - a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal.
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi berupa penyediaan data dan informasi atau arahan tentang kawasan prioritas pengembangan ekonomi daerah sesuai dengan peruntukannya;
 - d. Pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - h. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - i. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - k. kemudahan akses pasokan bahan baku, energi; dan/atau
 - l. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Bersama ini kami lampirkan:

1. Fotokopi KTP/Identitas diri;
2. Profil perusahaan, berisi:
 - a. Visi;
 - b. Misi;
 - c. Lingkup usaha;
 - d. Legalitas perusahaan;
 - e. Susunan direksi dan manajemen perusahaan; dan
 - f. Foto kopi dokumen legalitas perusahaan.
3. Apabila permohonan diwakilkan melampirkan surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi KTP/Identitas diri penerima kuasa;
4. Fotokopi Nomor Induk Berusaha; dan
5. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

.....,

Pemohon,

.....

Catatan :

**) Lingkari jenis insentif dan kemudahan penanaman modal yang dimohon, apabila tidak ada dalam pilihan, mohon diisi Insentif dan Kemudahan yang diinginkan.*

**VII. FORMAT REKOMENDASI TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN
MODAL**

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN PURBALINGGA

REKOMENDASI

Nomor :

Berdasarkan Hasil Penilaian sebagaimana terlampir dalam Rekomendasi ini, Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Berusaha di Kabupaten Purbalingga memberikan rekomendasi kepada:

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

Telp. :

Nama Pimpinan :

Alamat Pimpinan :

Telp. :

Alamat Lokasi/

Perusahaan :

Telp. :

untuk mendapatkan insentif/kemudahan penanaman modal yang terdiri atas:

- a.
- b.
- c.

Frekuensi insentif/kemudahan diberikan sebanyak

Jangka waktu insentif/kemudahan diberikan selama

Purbalingga,

Sekretaris Daerah
Kabupaten Purbalingga,

Nama
Pangkat/Gol.
NIP.....

VIII. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

KOP PERUSAHAAN

Nomor : Kepada Yth.
 Lampiran : 1 (satu) bendel Bupati Purbalingga
 Hal : Permohonan Insentif/ C.q. Kepala Dinas Penanaman
 Kemudahan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
 Modal Pintu Kabupaten Purbalingga
 di - PURBALINGGA

Dengan hormat Bersama ini kami laporkan penggunaan insentif/kemudahan penanaman modal yang telah diberikan sebagai berikut:

Nama Badan Usaha	
Bidang Usaha	
Jumlah Tenaga Kerja Tetap	
Jenis Insentif yang Diperoleh	a. b.
Jenis Kemudahan yang Diperoleh	a. b.
Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah Diperoleh Insentif/kemudahan	Omzet penjualan/nilai transaksi usaha sebelum diberikan insentif/kemudahan: Rp.....
	Omzet penjualan/nilai transaksi usaha setelah diberikan insentif/kemudahan: Rp.....
Penggunaan Insentif *)	1. Pembelian Bahan Baku
	2. Restrukturisasi Mesin Produksi
	3. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan
	4. Penambahan Biaya Promosi Produk
	5.(lainnya)

3. PENGELOLAAN USAHA

BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA	
Peningkatan Kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif/kemudahan.....orang
	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif/ kemudahan.....orang
Peningkatan Kapasitas Karyawan Melalui Pelatihan Umum	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif/ kemudahan.....orang
	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah memperoleh insentif/ kemudahan.....orang
BIDANG PRODUKSI	Volume produk yang dipasarkan sebelum memperoleh insentif/ kemudahan
	Volume produk yang Dipasarkan sesudah memperoleh insentif/ kemudahan
BIDANG PEMASARAN	Volume produk yang Dipasarkan sebelum diperoleh insentif/ kemudahan <ul style="list-style-type: none"> • Orientasi pasar dalam 1 (satu) Provinsi • Orientasi pasar luar Provinsi
	Volume produk yang dipasarkan sesudah diperoleh insentif/kemudahan <ul style="list-style-type: none"> • Orientasi pasar dalam 1 (satu) Provinsi • Orientasi pasar luar Provinsi

4. RENCANA KEGIATAN USAHA

- a. Target produksi dan penjualan produk 3 (tiga) tahun ke depannya setelah diperoleh insentif/kemudahan

Tahun ke	Volume Produksi	Volume Penjualan
1		
2		
3		

- b. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif/kemudahan:

- Bidang perdagangan (sebutkan)
 - Bidang jasa (sebutkan)
 - Bidang pengolahan (sebutkan)
- c. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda X)
- Melalui perbaikan mesin/peralatan
 - Melalui penggantian sebagian mesin/peralatan

....., 20.....

Pimpinan Perusahaan,

.....

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 20